BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian disahkan pada tanggal 24 September 1960.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria lahir sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dalam bidang agraria. UUPA terdiri dari 58 pasal yang didominasi oleh pengaturan tentang pertanahan, sehingga pada saat penerbitannya disebut sebagai Undang-Undang Pertanahan, yang kemudian dalam perkembangannya ditambahkan ketentuan-ketentuan yang tidak hanya menyangkut pertanahan.[1] Sebelum terciptanya UUPA, jika terjadi permasalahan dalam hal agraria pemerintah menyelesaikannya melalui *Agrarian Reform Indonesia* atau biasa dikenal dengan panca program yang meliputi: [2]

---

[1] Soetiknjo Iman. *Proses Terjadinya UUPA, Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. 1987. h. 190.

[2] Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), h. 3-4.

1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuananya.

Reforma Agraria merupakan salah satu program yang termuat dalam panca program nomor 4 yang intinya adalah mengubah sistem kepemilikan tanah yang tidak adil menjadi lebih adil. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama para petani, dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya tanah. Secara fundamental UUPA bertujuan untuk melakukan reforma agraria, yakni penataan ulang struktur penguasaan tanah yang lebih berkeadilan. Melalui reformasi ini, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan reforma agraria diselenggarakan berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perpres tersebut merupakan pembaharuan dalam peraturan reforma agraria yang mana melalui Perpres Nomor 62 Tahun 2023 dilakukan pencabutan terhadap peraturan lama yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Menurut Sekjen konsorsium pembaharuan agraria, Dewi Kartika, terjadinya

pembaharuan dalam pelaksanaan reforma agraria didasari 3 (tiga) alasan yakni, dengan adanya percepatan dapat membenahi kelembagaan yang ada dalam pelaksanaan reforma agraria, perubahan dalam subjek penerima reforma agraria yang lebih memfokuskan masyarakat miskin dan para petani, serta melalui peraturan terbaru memberikan ruang untuk pemerintah dalam melakukan reforma agraria dengan cara memperluas objek dalam reforma agraria.[3]

Keterangan tersebut sama seperti apa yang dikemukakan oleh Ida Nurlinda yakni penyederhanaan dalam prinsip perubahan agraria yang semula 12 (dua belas) prinsip menjadi 3 (tiga) prinsip pembaharuan dalam agraria yaitu keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan. Ketiga prinsip tersebut merupakan jiwa dari UUPA sebagaimana ditegaskan dalam prinsip dasarnya.[4] Reforma agraria merupakan upaya strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bidang agraria, khususnya dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Keadilan agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif (dan produktif) bagi sebagian besar penduduk yang nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. [5]

Reforma agraria atau Pembaruan Agraria yang berkeadilan adalah sesuatu hal yang bersifat kompleks dan multidimensi yang merupakan suatu program besar dari negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal

---

[3] Ady Thea DA, 2022, *3 Alasan KPA Desak Revisi Perpres Reforma Agraria,* Hukum Online, 28 Oktober 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/3-alasan-kpa-desak-revisi-perpres-reforma-agraria-lt6206109723474/

[4] Nurlinda Ida. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria, Perspektif Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press,2009) h. 45.

[5] Berharnhard Limbong, *Reforma Agraria*, (MP Pustaka Margaritha, 2012). h.294.

peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di Indonesia, namun dalam melaksanakan reforma agraria yang berkeadilan bukanlah suatu hal yang mudah karena banyak hambatan yang ditemukan baik dari aspek hukum, administrasi pertanahan, sosial, politik, budaya, dan keamanan.[6] Di Indonesia, pelaksanaan reforma agraria terus menjadi perhatian mengingat masih banyaknya ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria yang terjadi. Kabupaten Kubu Raya, merupakan 1 (satu) dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) kabupaten yang gencar melaksanakan kegiatan reforma agraria.

Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Barat dengan luasan wilayah sebesar 6.958,22 dengan wilayah administratif, yang terbagi menjadi 9 (sembilan) Kecamatan yaitu: Batu Ampar, Terentang, Kubu, Teluk Pakedai, Sungai Kakap, Rasau Jaya, Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Kuala Mandor B. Kegiatan reforma agraria sudah dilakukan pemerintah Kubu Raya sejak tahun 2017, namun dalam pelaksanaannya juga tidak luput dari permasalahan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil pra survey di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam pelaksanaannya selama tahun 2019-2022, sudah terdapat 17.000 (tujuh belas ribu) bidang tanah yang dibagikan oleh kabupaten Kubu Raya ke 24 (duapuluh empat) desa yang ada. Untuk tanah hasil redistribusi yang dibagikan pertahunnya mengalami penurunan dari 11.000 (sebelas ribu) bidang tanah pada tahun 2019 menjadi 2.500 (dua ribu limaratus) bidang tanah di tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yakni sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) bidang tanah namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan

[6] Baiq Rara. C.S., Usman M., & Imawanto. "Kebijakan Reforma Agraria Yang Berkeadilan." *Unizar Law Review*, 2023, h. 216.

karena hanya 1.875 (seribu delapan ratus tujuhpuluh lima) bidang tanah yang dilakukan redistibusi tanah oleh pemerintah kabupaten Kubu Raya.

Penurunan jumlah tanah yang dilakukan redistribusi disebabkan tidak dilakukannya penyuluhan berkala pada proses perencanaan pelaksanaan Redistribusi Tanah, tidak dapat digunakannya tanah-tanah yang berasal dari kelebihan ketentuan batas maksimum kepemilikan tanah, terdapat hambatan dari segi peraturan daerah yang tidak memperbolehkan melakukan Redistribusi Tanah terhadap tanah gambut, akses jalan menuju daerah Redistribusi Tanah yang sulit dijangkau dan memakan waktu yang lama, belum terpasangnya batas-batas antar wilayah, serta tidak adanya pembaharuan dalam hal kependudukan seperti nomor NIK yang belum tercantum dalam sistem hingga perbedaan antara data di sistem dan lapangan.

Dengan adanya data ini, maka peran pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria masih perlu ditingkatkan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program reforma agraria. Perubahan tata ruang yang cepat mengakibatkan terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan tanah, terutama antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Prioritas pembangunan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti infrastruktur dan pembangunan ekonomi, menyebabkan alokasi anggaran untuk reforma agraria menjadi terbatas. Selain itu terdapat perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang cepat dan kompleks terkait reforma agraria membuat pemerintah daerah kabupaten Kubu Raya kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan dan program yang telah ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan diteliti lebih lanjut dalam sebuah tesis dengan judul: “**Implementasi Redistribusi Tanah Pasca Peraturan Presiden**

Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kegiatan Redistribusi Tanah disertai dengan hambatan dan solusi apa yang ditemukan pasca ditetapkanya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat?
2. Bagaimana dampak bagi Masyarakat penerima manfaat dari adanya kebijakan reforma agraria pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan reforma agraria khususnya pada aspek penataan asset disertai dengan faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dan solusi yang digunakan setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari ditetapkannya kebijakan terbaru terkait pelaksanaan reforma agraria pasca Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum agraria, khususnya hukum pertanahan terkait dengan kebijakan reforma agraria pasca Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penulis berharap, penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan adil di masa depan terhadap hukum agraria terutama dalam reforma agraria.

b. Bagi Masyarakat Calon Penerima Redistribusi Tanah.

Melalui penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan mudah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang hendak mendapatkan manfaat dari kegiatan reforma agraria pada aspek penataan asset.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan panduan dalam penelitian untuk memahami hubungan antara berbagai konsep utama yang berkaitan dengan reforma agraria. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan reforma agraria melalui peraturan terbaru serta apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah. Konsep ini dikembangkan berdasarkan kajian pustaka

yang memperlihatkan perbedaan antara hak milik dan hak pengelolaan tanah, serta dampaknya terhadap pelaksanaan reforma agraria. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa distribusi tanah yang tidak memberikan hak milik penuh sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat penerima, sehingga memerlukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan ini.

Konsep-konsep dasar diperoleh setelah melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Kerangka Konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual

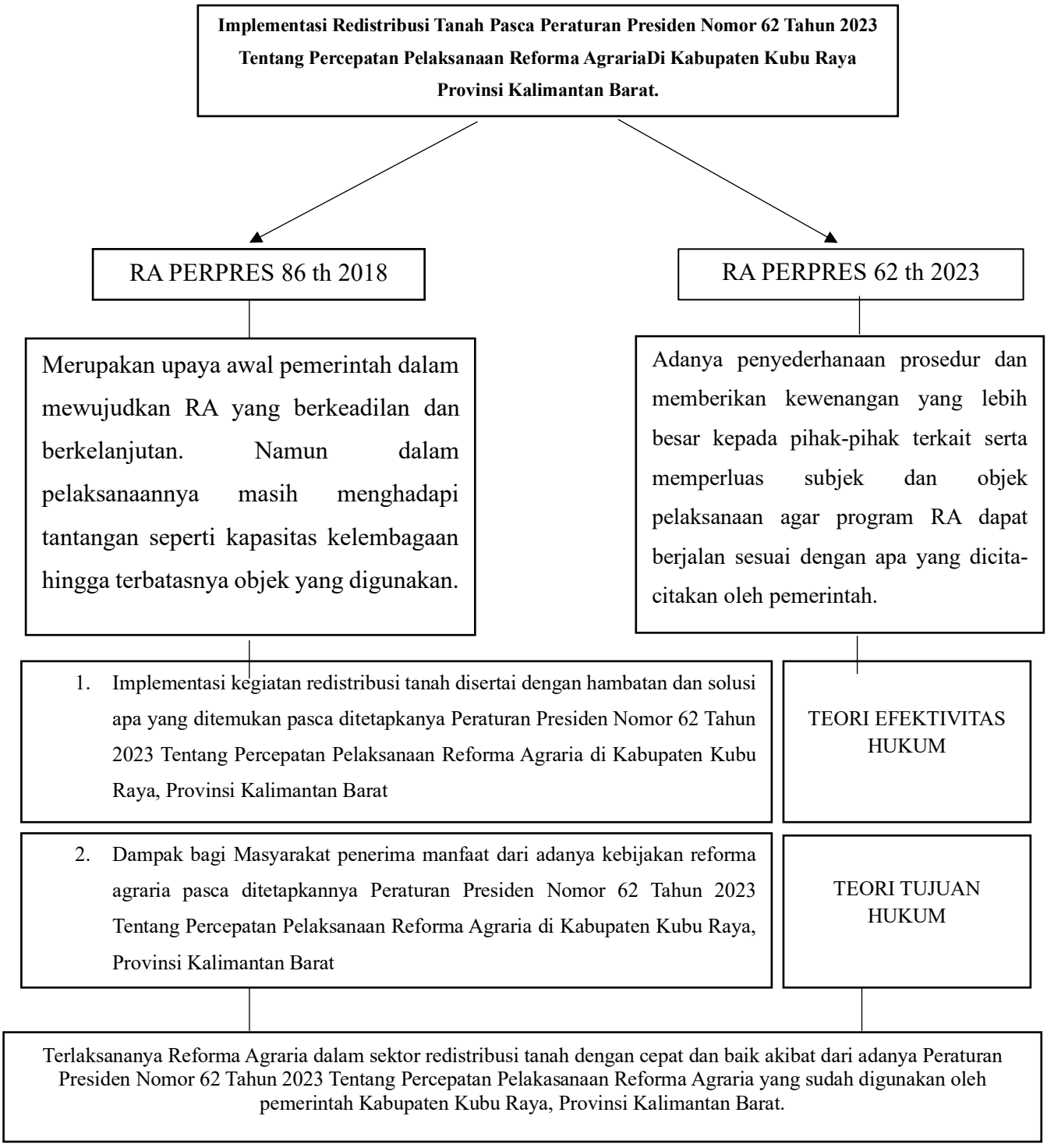

2. Definisi Konsep

a) Reforma Agraria

Reforma Agraria (RA) adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui

Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Kegiatan *Landreform* memuat perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah.[7] Berdasarkan konperensi *Landreform* sedunia, bahwa perencanaan *Landreform* menentukan hasil yang dapat dicapai. Perencanaan ini, termasuk proses pelaksanaannya, harus dilakukan secara tidak terpisah dari perencanaan pembangunan secara keseluruhan.[8] Redistribusi Tanah adalah program pemerintah mengenai pembagian tanah-tanah yang melebihi batas maksimum dan telah dikuasai oleh pemerintah kepada rakyat yang membutuhkan dan kepada bekas pemiliknya akan diberikan ganti kerugian.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria mengartikan bahwa reforma agraria merupakan penataan kembali terkait dengan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset yang disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tujuan diadakan reforma agraria menurut Pasal 2 yaitu :

1) Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
2) Menangani sengketa dan konflik agraria;
3) Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

[7] Boedi Harsono, Op. Cit, hlm.364.
[8] *Ibid,* h.398.

4) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
5) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
6) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
7) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup."

Pada rangka melaksanakan penataan aset serta penataan akses, pemerintah pusat membentuk susunan keanggotaan Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional. Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan Nasional dibentuklah tim pada setiap daerah yakni Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah.

b) Penataan Aset

Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Tindakan yang ada dalam pelaksanaan penataan aset yakni :

1) Redistribusi Tanah: Tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil oleh pemerintah untuk kemudian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.
2) Legalisasi Aset: Proses pemberian sertipikat atau bukti kepemilikan yang sah kepada masyarakat yang sebelumnya belum memiliki dokumen resmi atas tanah yang mereka garap.
3) Konsolidasi Tanah: Penggabungan atau pemisahan bidang-bidang tanah agar lebih efisien dan produktif.
4) Konversi Penggunaan Tanah: Perubahan fungsi tanah dari satu jenis ke jenis lainnya, misalnya dari pertanian menjadi permukiman, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Sederhananya kegiatan dalam penataan aset meliputi Redistribusi Tanah dan legalisasi aset tanah dengan objek tanah berupa alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan, kawasan HKP-TA, non-kawasan hutan dan tanah dari hasil penyelesaian konflik agraria. Langkah untuk melakukan penataan aset yaitu :

1) Identifikasi Aset : Melakukan pendataan dan pemetaan tanah yang ada, termasuk kepemilikan, luas, dan penggunaannya.
2) Verifikasi Kepemilikan : Memeriksa dan memvalidasi bukti-bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat.
3) Registrasi Tanah : Mendaftarkan tanah ke dalam sistem pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan.
4) Redistribusi Tanah : Membagikan kembali tanah kepada masyarakat yang belum memiliki atau memiliki tanah yang sangat terbatas, terutama kepada kelompok marginal seperti petani kecil dan masyarakat adat.
5) Legalisasi Aset : Memberikan sertipikat atau bukti kepemilikan yang sah kepada masyarakat atas tanah yang telah didistribusikan.

3. Kerangka Teoritik

Teori merupakan suatu hal yang akan menerangkan tentang suatu gejala spesifik terkait proses sesuatu tertentu terjadi, yang kemudian akan dilakukan pengujian berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran guna menunjang kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis disertai dengan rasional (logis). Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan ialah :

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang berpendapat bahwa orang akan benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.[9] Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor :

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

[9] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan sanksi.* (Bandung: Ramadja Karya,1998), hlm.80

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Teori ini digunakan untuk menganalisi permasalahan pertama dalam penelitian yaitu mengkaji efektivitas dari peraturan terbaru pada kegiatan Redistribusi Tanah dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, terutama dalam sektor Redistribusi Tanah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

b. Teori Tujuan Hukum

Dalam perkembangan hukum di Indonesia banyak menggunakan teori dari Gustav Radbruch. Salah satu teori Gustav Radbruch yang masih digunakan yaitu terkait dengan tujuan hukum.[10] Dalam teorinya, ia membagi tujuan dan fungsi hukum ke dalam tiga konsep dasar yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

1) Keadilan : Keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang adil dan berlaku sama untuk semua orang. Keadilan ini mencakup berbagai aspek yakni keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan procedural.
2) Kepastian : Hukum harus bersifat pasti dan dapat diprediksi. Artinya, hukum harus jelas, mudah dipahami, konsisten dalam penerapannya. Kepastian

[10] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, hlm.45.

hukum memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam hal menjalankan aktivitasnya.

3) Kemanfaatan : Adanya hukum sebagai pelindung bagi masyarakat merupakan hukum yang bermanfaat. Dengan dibentuknya hukum maka dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan menciptakan tatanan masyarakat yang baik. Kemanfaatan hukum juga dapat diukur dari sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan seperti ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Oleh karenanya, tujuan-tujuan hukum ini senantiasa harus dipenuhi agar regulasi atau produk hukum yang dibentuk oleh para pengemban hukum diharapkan dapat memenuhi ketiga aspek tadi secara sempurna. Namun, kebenaran dari ketiga aspek ini sebagai tujuan-tujuan dibentuknya suatu produk hukum yang wajib ada, harus diteliti lebih dalam, apakah benar hukum itu harus secara sempurna menciptakan keadilan, harus memiliki kepastian, dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur soal yang teratur.[11] Hukum harus pula memiliki tujuan lain, yaitu membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan mengikuti perubahan zaman. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum yaitu :

1) Memberikan perlindungan atas kepentingan individu dari berbagai ancaman yang membahayakan;

[11] Wida Kurniasih, *12 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli,* Gramedia Blog, 17 Desember 2024. https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/

2) Mengatur relasi antara sesama manusia agar terciptanya suatu ketertiban dan diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik antara manusia;
3) Hukum melindungi kepentingan manusia baik perorangan maupun kelompok, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang membutuhkan perlindungan kepentingan agar dapat terlindungi dari ancaman;
4) Tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagian yang sebesar-besarnya untuk manusia;
5) Hukum merupakan sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban.

Teori ini digunakan untuk mengalisis permasalahan kedua dalam penelitian berupa menguji pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang mana dalam pelaksanaan tersebut belum diketahui kemanfaatanya bagi masyarakat yang mendapatkan pembagian tanah dari program percepatan pelaksanaan reforma agraria khusus nya di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian hukum non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doctrinal terbagi menjadi dua jenis yakni penelitian yuridis empiris dan sosio legal. Dengan ini maka penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan,

serta didasarkan atas kajiaan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat.[12] Tipe penelitian hukum yuridis empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. Oleh karena itu, tipe penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan. Atas dasar itulah, pada penelitian hukum yuridis empiris selalu menghubungkan tentang *das sollen* dan *das sein* dengan tujuan dapat melihat secara seksama apa gerangan yang ada di antara kedua hal tersebut.[13]

Maka dari itu, penelitian hukum yuridis empiris hanya dapat dilaksanakan dengan jalan melakukan suatu riset observasi langsung di lapangan, oleh karena *das sein* hanya dapat diamati dan diperoleh jika turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh sumber-sumber informasi atau data yang dapat dikualifikasi sebagai data primer penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat evaluatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program dan menentukan keberhasilan suatu program serta mengetahui kegiatan atau program yang dijalankan telah sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada karena penulis ingin memberikan hasil dari pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, melalui pengumpulan, analisis, merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program.

---

[12] Salim HS dan Herlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37.

[13] Nurul Qamar dan Farah syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal.* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), h.50-51.

Penelitian ini tidak hanya menggambarkan situasi yang ada, tetapi juga bertujuan untuk menawarkan solusi atau saran atas potensi masalah yang muncul. Seperti dijelaskan oleh Bunga, M., Maroa, penelitian evaluatif sangat berguna dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengatasi ketidaksesuaian atau konflik dalam penerapan kebijakan tanah di tingkat nasional dan lokal.[14]

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan menggunakan jenis data berdasarkan pada cara mendapatkanya. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Data yang dihasilkan dapat berupa data survey, data hasil wawancara, dan/atau data dari hasil kuesioner. Sugiyono mengatakan bahwa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujuan (benda). Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset.[15]

b. Data sekunder adalah data yang bisa didapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya, atau dapat dikatakan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Data ini bukan hasil pengamatan langsung dari peneliti, melainkan diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Dalam konteks studi kepustakaan, data sekunder

[14] Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). "Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi." *Law Reform*, 15(1), 85-97.
[15] Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta.

seringkali diambil dari buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[16] Teknik pengumpulan data erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di kumpulkan melalui wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[17] Maka dari itu wawancara akan dilakukan kepada Teguh Adi Prasetyo dengan jabatan Koorsub Landreform Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat selaku pelaksana kegiatan Redistribusi Tanah serta 2 (dua) orang peserta penerima Redistribusi Tanah yaitu Bapak Abdul Rohim selaku penerima Redistribusi Tanah yang berasal dari Desa Retok dan Bapak Sandi selaku penerima Redistribusi Tanah yang berasal dari Desa Permata Jaya.

b. Data Sekunder

Sehubungan dengan penggunaan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber data, penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) bahan sumber data saja, yaitu :

[16] Sugiyono, Op. Cit., h. 193.
[17] Sugiyono, Op. Cit., h. 145.

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan Hukum Primer bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis [18], yaitu:

   1) Undang-Undang Dasar 1945.
   2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
   3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
   4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
   5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar.
   6) Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
   7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
   8) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Jenis Pekerjaan Lain Sebagai Subjek Reforma Agraria.

[18] Romadoni T. F. (2022). *Pelaksanaan sistem pemrintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Banajrejo Lampung Timur* (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Metro).

9) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1330/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022.

10) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2025.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer karena bahan hukum ini akan membantu bahan hukum primer dalam menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer melalui:[19]

1) Buku-buku literatur mengenai kegiatan redistribusi tanah.

2) Jurnal hukum agraria dan Redistribusi Tanah.

3) Makalah-makalah/laporan penelitian mengenai kegiatan Redistribusi Tanah yang sudah diteliti terlebih dahulu.

4) Artikel-artikel, media massa dan internet.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif Milles dan Huberman. Berdasarkan teknik ini, analisis penelitian akan dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.[20]

a. Reduksi Data

[19] Romadoni T.F, Op. Cit., h. 26.
[20] Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h.16.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka koseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya.

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat riangkasa, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat pertisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakinkan bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid dengan meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.[21]

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan *intersubjektif* atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.[22]

---

[21] *Ibid* h. 16.
[22] *Ibid* h.17.

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat di pertanggungjawabkan. Secara skemaris proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan 1. 2 Model Analisis Data Miles dan Huberman

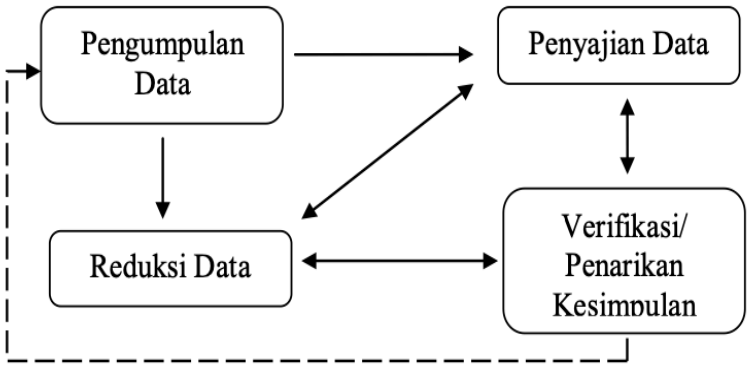

Berdasarkan analisis data tersebut, maka kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis berupa penarikan kesimpulan dengan cara induktif. Metode induktif memulai penarikan kesimpulan yang lebih spesifik yang kemudian dijabarkan menjadi kesimpulan premis-premis umum. Tujuan digunakannya metode ini yaitu untuk memahami fenomena dan membentuk hipotesis untuk penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan agar penulis dapat mengetahui proses penerapan percepatan pelaksanaan reforma agraria disertai dengan hambatan maupun solusi yang digunakan dalam dijalankannya peraturan percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan objek penelitian yang berada di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Sebab pembentukan peraturan terbaru pada reforma agraria memiliki potensi untuk menjadi instrument penting dalam rangka mendukung pelaksanaan reforma agraria serta memperkuat pelaksanaan reforma agraria yang cepat dan tepat di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam pembentukan suatu peraturan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah, agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuannya secara optimal. Maka dari itu penarikan kesimpulan digunakan agar nantinya data yang diperoleh dapat menjadi bahan dasar pelaksanaan reforma agraria di daerah lain di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tiga bagian yang mana pada bagian pertama akan menjelasakan mengenai kebijakan reforma agraria dari segi regulasi dan dasar hukum reforma agraria, program yang ada dalam reforma agraria hingga kebijakan yang dipergunakan dalam kegiatan reforma agraria sejak UUPA sampai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Selain itu pada bagian kedua menjelaskan terkait dengan kebijakan Redistribusi Tanah di Indonesia seperti pengertian, dasar hukum dalam pelaksanaan, subjek dan objek serta prosedur dari pelaksanaan Redistribusi Tanah. Bagian terakhir dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang pembentukan Perpres Nomor 62 Tahun 2023, perubahan yang terjadi antara Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 62

Tahun 2023 dan juga mekanisme pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah berdasarkan Perpres Nomor 62 Tahun 2023.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memaparkan analisis atas implementasi masalah yang diangkat dalam penelitian yang berupa dampak pelaksanaan reforma agraria pasca Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria disertai hambatan dan solusi yang ditemukan saat pelaksanaan reforma agraria dengan peraturan terbaru serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat penerima manfaat dari adanya kebijakan agraria pasca penetapan Perpres Nomor 62 Tahun 2023.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan reforma agraria pasca peraturan presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan refroma agraria serta hambatan dan Solusi yang ditemukan dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

H. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan gambaran terhadap perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian yang dilakukan. Dengan adanya tabel orisinalitas dapat menunjukkan kebaruan dalam penelitian, memperkuat landasan teori penelitian dan argument yang ada dalam sebuah penelitian. Perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu :

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian Terdahulu			Penelitian Sekarang
	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Kebaharaun
1.	Gianny Putrisasmita (Jurnal Hukum Terakreditasi Sinta II)[23]	Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia	Dilaksanakannya PTSL dengan peningkatan kualitas akan menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah di Indonesia dan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia akan berjalan dengan cepat serta menyeluruh sehingga akan tercapai target yaitu semua bidang tanah di wilayah Indonesia semua terpetakan dan bersertipikat. Kedudukan reforma agraria dimaknai sebagai penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform). Penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanah ya (sertipikasi hak atas tanah), sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sehingga subyek Reforma Agraria dapat mengembangkan kapasitasnya. Kedudukan PTSL dalam reforma agraria merupakan salah satu bagian dari penataan	Perbedaan yang ada dalam penelitian yang dilakukan yakni, hanya melihat pada kegiatan PTSL saja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan mengacu pada kegiatan Redistribusi Tanah serta untuk objek penelitian lebih mengerucut pada Kabupaten Kubu Raya. Selain itu penelitian yang dilakukan juga bertolak ukur pada metode efektivitas hukum yang ditemukan dengan adanya peraturan terbaru yakni pelaksanaan Redistribusi Tanah pasca Perpres 62 Th 2023.

[23] Gianny Putrisasmita, "Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukm Pertanahan Di Indonesia", *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria,* Volume 3, Nomor 1, 2023, halaman 19-35

			aset yang merupakan dasar dalam melaksanakan penataan akses.	
2.	Fuad Arsalan (Tesis, Universitas Andalas, 2020)[24]	Pelaksanaan Redistribusi Aset Tanah Objek Reforma Agraria Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Di Kabupaten Sijunjung	Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat tiga permasalah yang ditemukan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di kabupaten Sijunjung yaitu: 1. redistribusi tanah telah dilakukan setelah menteri lhk menerbitkan surat keputusan penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan atau keputusan perbuatan batas kawasan. 2. Dalam konteks pendaftaran tanah TORA di Kabupaten Sijunjug terkait penetapan subjek dan objek redistribusi tanah masih ditemukan sejumlah subjek yang tidak memenuhi kritesia yang ditetapkan oleh PP No. 224 Tahun 1961 maupuan Perpres 86 Tahun 2018. 3. Terkait modal pemberdayaan yang akan dan sedang dikembangkan.	Kebaharuan yang ada dalam penelitian yakni meninjau manfaat bagi masyarakat dari adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Perpres Nomor 62 Tahun 2023 serta adanya pengerucutan pada objek yang diteliti yaitu objek penelitian yang berada di Kabupaten Kubu Raya.

[24] Fuad Arsalan, "*Pelaksanaan Redistribusi Aset Tanah Objek Reforma Agraria Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Di Kabupaten Sijunjung*", Tesis, Universitas Andalas: 2020. http://scholar.unand.ac.id/60546/